

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Beberapa jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jurnal dengan judul “Menyoal Asuransi Konvensional Versus Asuransi Syariah” yang ditulis oleh Fuad Thohari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta, jurnal *Al-Iqtishad* Vol III, No. 9, 2011. Kesimpulan dalam jurnal tersebut terdapat beberapa pendapat asuransi, sebagian umat Islam ada yang membolehkan, ada yang menolak, dan ada yang menerima beberapa bentuk asuransi. Hal tersebut berdasarkan argumen bahwa kontrak asuransi modern tidak sah dalam perspektif Islam dengan pertimbangan agama dan etika terkait adanya unsur *ribā*, *gharar*, *maisir*, dan masalah lainnya.¹
2. Jurnal dengan judul “Studi Komperatif Prinsip Asuransi Jiwa Takāful Dan Asuransi Jiwa Konvensional” yang ditulis oleh Ilyas, S.H, M.Hum, dosen tetap pada fakultas hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam-Banda Aceh, kanun jurnal *ilmu hukum* No. 62, Th. XVI, 2014. Kesimpulan dalam jurnal tersebut terdapat persamaan dan perbedaan prinsip antara asuransi jiwa Takāful dengan asuransi jiwa konvensional, persamaan tersebut terdapat pada prinsip amanah (*trustworthy/al-*

¹ Thohari,Fuad.Menyoal Asuransi Konvensional Versus Asuransi Syariah.*Al-Iqtishad*: Vol.III, No.2, Juli 2011, hal. 275-291

amanah), prinsip larangan *gharar* (ketidakpastian atau penipuan), *maisir* (judi) dan riba yang menjadi dasar asuransi Takāful yang dapat disamakan dengan prinsip kejujuran sempurna atau itikat baik (*utmost good faith*) dalam asuransi jiwa konvensional. Prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan kerjasama (*musyarakah/cooperation*) dalam asuransi jiwa Takāful dapat disamakan dengan prinsip sokongan (*contribution*) dalam asuransi jiwa konvensional. Sedangkan letak perbedaannya terdapat pada asuransi jiwa Takāful dengan prinsip ke-Esaan (*tauhid/unity*), keadilan (*al-adl/justice*) dan kerelaan (*al-ridha*). Sedangkan pada asuransi jiwa konvensional dilandasi prinsip unsur kepentingan yang dipertanggungjawabkan (*insurable interest*) dan prinsip kausa proksimal (*proximate cause*). Terkait landasan hukum dibolehkannya asuransi jiwa dalam Islam adalah masalah mursalah yang bertujuan untuk tercapainya suatu kemaslahatan bersama.²

3. Jurnal dengan judul “Analisis Perbandingan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional” yang ditulis oleh Slamet Heri Winarno Program Studi Administrasi Perkantoran Akademi Sekretari dan Manajemen BSI Jakarta, jurnal *moneter* Vol. II No. 1, 2015. Kesimpulan dalam jurnal tersebut membahas perkembangan asuransi syariah yang tidak kalah dengan asuransi konvensional. Banyaknya masyarakat yang beralih menggunakan asuransi syariah, namun bukan karena syariah

² Ilyas. Studi Komperatif Prinsip Asuransi Jiwa Takaful Dan Asuransi Jiwa Konvensional. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*: No. 62, Th, XVI, April 2014, hal 39-55.

yang tengah naik daun, melainkan mereka sudah mengetahui jika prinsip syariah yang lebih baik. Hal tersebut karena asuransi yang ada selama ini terdapat unsur *gharar, maisir dan ribā*. Keistimewaan asuransi syariah terlihat dari segi konsep, akad dalam perjanjian, hukum, pengelolaan dana, biaya loading dan keuntungan yang diperoleh, jika dibandingkan dengan asuransi konvensional.³

4. Jurnal dengan judul “Sejarah Perkembangan Asuransi Islam Serta Perbedaannya Dengan Asuransi Konvensional” yang ditulis oleh Novi Puspita dosen jurusan manajemen fakultas ekonomi Universitas Jember, jurnal *JEAM* Vol X No. 1, 2011. Kesimpulan dalam jurnal tersebut membahas sejarah asuransi Islam di dunia, perkembangan asuransi Islam di Indonesia, serta perbedaan asuransi Islam dengan asuransi konvensional. Asuransi Islam yang terbentuk pertama kali di dunia adalah asuransi di Sudan, jenis asuransi tersebut adalah asuransi kerugian. Sedangkan perkembangan asuransi Islam di Indonesia mengalami pertumbuhan yang bagus. Terkait perbedaan yang mendasar dari asuransi Islam dengan asuransi konvensional yaitu pada konsep fundamental, pengelolaan risiko dan juga prinsip-prinsip dasarnya.⁴
5. Jurnal dengan judul “Asuransi Syariah di Indonesia (Studi Tentang Peluang ke Depan Industri Asuransi Syariah)” yang ditulis oleh Arif Effendi STAIMUS Surakarta dalam jurnal *wahana akademika* Vol 3

³ Winarno, Slamet Heri, Analisis Perbandingan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional. *Moneter*: Vol.II, No.1, April 2015, hal. 17-28

⁴ Puspitasari, Novi, Sejarah Perkembangan Asuransi Islam Serta Perbedaannya dengan Asuransi Konvensional. *JEAM*: Vol X, No.1, 2011, hal. 35-47.

No. 2, 2016. Kesimpulan dalam jurnal tersebut membahas terkait peluang ke depan asuransi syariah di Indonesia yang masih besar. Dengan mayoritas penduduk yang memeluk agama Islam. Sekalipun belum didukung oleh sebuah regulasi dalam bentuk undang-undang tentang asuransi syariah, akan tetapi perkembangannya cukup bagus. Hal ini didukung dengan Majelis Ulama Indonesia dengan dikeluarkannya Fatwa oleh Dewan Syariah Nasional tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, meskipun keberadaannya tidak diakui dalam hukum positif Indonesia. Peluang yang besar itu dibutuhkan sosialisasi, sumber daya manusia yang profesional, pemerintah dalam hal regulator, ulama dan juga payung hukum yang mendukung.⁵

6. Jurnal dengan judul “Asuransi Syariah Dalam Praktik (Studi Analisis Terhadap Shariah Compliance)” yang ditulis oleh Desmadi Saharuddin UINSyarif Hidayatullah Jakarta, *ESENSI* jurnal *bisnis dan manajemen* Vol. 4, No. 3, 2014. Kesimpulan dalam jurnal tersebut membahas terkait asuransi konvensional yang mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh Islam, seperti *gharar*, *maisir*, *ribā*, *riswah*, dan *zhulm*, maka dalam operasional asuransi syariah harus bebas dari praktik yang dilarang. Mulai dari kontrak, produk, investasi, reasuransi, kebijakan, pemasaran ataupun penyelesaian klaim. Agar asuransi syariah terbebas dari hal yang terlarang tidak hanya fokus pada operasional ataupun lainnya.

⁵ Effendi, Arif. Asuransi Syariah di Indonesia (Studi Tentang Peluang ke Depan Industri Asuransi Syariah). *Wahana Akademia*: Vol. 3, No. 2, Oktober 2016, hal 72-92.

Melainkan diperlukan juga sumberdaya manusia yang terpercaya, yang memahami *mu'amalah syariah* dan hukum Islam. Tanpa sumberdaya yang mengerti syariah dapat menciptakan praktik yang tidak konsisten dengan landasan syariah.⁶

7. Jurnal dengan judul “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Perasuransian di Indonesia” yang ditulis oleh Burhanuddin S. Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim, *de Jure Jurnal Syari’ah dan Hukum* Vol 5 No. 1, 2013. Kesimpulan jurnal tersebut membahas terkait apakah praktik asuransi perasuransian itu sah menurut hukum syariat. DSN-MUI mengeluarkan fatwa agar asuransi sesuai dengan syariah agar terhindar dari unsur *gharar, maisir, ribā, riswah, zhulm*, barang haram dan maksiat. Fatwa tersebutlah yang memberikan pengaruh terhadap regulasi pemerintah yang terpaksa menggunakan prinsip-prinsip syariah. Tidak hanya itu, jurnal tersebut juga mengkaji aspek regulasi perasuransian, dan mengkaji bagaimana penerapan prinsip syariah dalam suatu lembaga.⁷
8. Jurnal dengan judul “Studi Mengenai Asuransi Syariah” yang ditulis oleh Nurul Mukhlisah staf pengajar jurusan akuntansi politeknik negeri Banjarmasin, jurnal *INTEKNA* Vol XII No. 2, 2012. Kesimpulan jurnal tersebut membahas terkait mekanisme asuransi konvensional terutama asuransi jiwa, masih terdapat tiga hal yang diharamkan oleh para ulama,

⁶ Saharuddin, Desmadi. Asuransi Syariah Dalam Praktik (Studi Analisis Terhadap Shariah Compliance. *Esensi Jurnal Bisnis dan Manajemen*: Vol. 4, No. 3, Desember 2014, hal 123-136.

⁷ Burhanuddin, S. Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Perasuransian di Indonesia. *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*: Vol. 5, No. 1, Juni 2013, hal 97-106.

yaitu unsur *gharar, maisir, dan ribā*. Banyak pihak kalangan muslim yang merasa keberatan dengan praktik asuransi modern. Kontrak perjanjian asuransi tidak diterima oleh ulama ataupun kalangan terpelajar Islam dengan berbagai macam alasan. Maka dari itu asuransi syariah merupakan alternatif bagi para pemeluk agama Islam yang menginginkan produk yang sesuai dengan hukum Islam. Tidak hanya itu, bagi pemeluk agama lain yang memandang konsep syariah adil bagi mereka dapat menjadikan asuransi syariah sebagai pilihan. Karena syariah itu sebuah prinsip yang bersifat universal yang dapat dimanfaatkan untuk siapapun yang berminta.⁸

9. Jurnal dengan judul “ Aspek-Aspek Syariah Dalam Asuransi Syariah” yang ditulis oleh Muhammad Ardy Zaini Instituti Agama Islam Syarifuddin Lumajang, jurnal *Iqtishoduna* Vol 6 No. 2, 2015. Kesimpulan jurnal tersebut membahas terkait banyak pendapat tentang hukum asuransi, namun terdapat dasar untuk praktik asuransi syariah dengan cara menghindari hal-hal yang dilarang Islam dan menjalankan praktiknya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip syariah pada asuransi syariah yaitu bertanggung jawab, tolong menolong, saling melindungi dari kesusahan, menghindari dari praktik yang dilarang dalam Islam yaitu *riba, gharar, dan maisir* yang terdapat dalam asuransi konvensional.⁹

⁸ Mukhlisah, Nurul. Studi Mengenai Asuransi Syariah. Jurnal *Intekna*: Vol. XII, No. 2, November 2012, hal 195-202.

⁹ Ardy Zaini, Muhammad. Aspek-Aspek Dalam Asuransi Syariah. Jurnal *Iqtishoduna*: Vol. 6, No. 2, 2 Oktober 2015, hal 54-76.

10. Jurnal dengan judul “Asuransi Syariah Halal Atau Haram” yang ditulis oleh Eka Zahra Solikahan Universitas Ichsan Gorontalo jurnal *Al-Buhuts ISSN* Vol 11 No. 1, 2015. Kesimpulan dalam jurnal tersebut membahas terkait masalah asuransi yang masih diperselisihkan atau *khilafah* oleh para ulama dengan berbagai pendapat hukumnya. Sehingga membuat masyarakat ragu dan sulit dalam menentukan yang mana yang dekat dengan ketentuan hukum yang benar. Asuransi diperbolehkan secara syar’i jika tidak menyalahi prinsip-prinsip dan aturan dalam syariat Islam, sehingga terhindar dari praktik asuransi yang diharamkan.¹⁰

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diambil oleh peneliti saat ini adalah membahas sistem operasional pada asuransi syariah mulai hal yang dilarang oleh Islam yaitu gharar, maisir dan riba hingga bagaimana cara menghilangkan hal yang dilarang tersebut, dengan dimulai dari akadnya, mekanisme pengelolaan dana, juga sumber biaya operasional. Kemudian prinsip-prinsip dalam operasional asuransi syariah dengan menggunakan pandangan pemikiran Muhammad Syakir Sula sebagai rujukan untuk sistem operasional Asuransi Manulife Zafira Proteksi Sejahtera.

Perbedaan lainnya yaitu penelitian terdahulu tidak banyak yang menggunakan objek suatu lembaga asuransi syariah dalam

¹⁰ Zahra Solikahan, Eka. Asuransi Syariah Halal Atau Haram. Jurnal *Al-Buhuts ISSN*: Vol. 11, No. 1, Juni 2015, hal 198-205.

penelitiannya, sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek penelitian pada salah satu lembaga asuransi syariah yaitu Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera dengan melihat permasalahan operasional yang ada pada lembaga tersebut.

B. Kerangka Teoritik

1. Pengertian Asuransi Konvensional

Pengertian asuransi sendiri sangatlah banyak, antara lain:

- a. Asuransi dalam bahasa Indonesia adalah suatu pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, pihak yang satu memiliki kewajiban membayar iuran, dan pihak yang lainnya memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan sepenuhnya kepada pihak pembayar iuran, apabila terjadi sesuatu yang akan menimpa dirinya ataupun barang miliknya.¹¹
- b. Asuransi dalam bahasa Belanda yaitu *assurantie*, dimana dalam hukum belanda disebut *Verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari istilah *assurantie* kemudian timbul istilah *assurateur* bagi penanggung, dan *geassureerde* bagi pihak tertanggung.¹²
- c. Asuransi dalam bahasa Inggris yaitu *insurance/assurance*. *Insurance* berarti menanggung sesuatu yang mungkin ataupun tidak

¹¹ Alwi Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke 3, cet 1.

¹² Syakir Sula, Muhammad, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta : Gema Insani Pres, 2004, hlm 26.

mungkin terjadi. Sedangkan *assurance* berarti menanggung sesuatu yang pasti akan terjadi.¹³

d. Asuransi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian¹⁴ adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- 1) Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- 2) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

2. Pengertian Asuransi Syariah

Tidak hanya asuransi konvensional, asuransi syariah juga memiliki beberapa pengertian yaitu:

- a. Asuransi dalam bahasa Arab disebut dengan *at-ta'mīn*, penanggung disebut dengan *mu'amin*, sedangkan tertanggung disebut dengan

¹³ Agus Edi Sumanto, *Solusi Berasuransi (Lebih Indah dengan Syariah)*, Bandung : Salamadani, 2009, cet 1, hlm 3.

¹⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1

mu' amman lahi atau *musta'mīn*. *At-ta'mīn* (التأمين) diambil dari kata (امن) yang berarti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.¹⁵

- b. Menurut Mushtafa Ahmad Zarqa, asuransi secara istilah yaitu kejadian. Adapun metodologi dan gambaran lainnya dapat berbeda-beda, tetapi pada intinya, asuransi yaitu metode atau cara untuk memelihara manusia dalam menghindari suatu risiko atau ancaman bahaya yang berbagai macam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam aktivitas hidupnya ataupun kegiatan ekonominya.¹⁶
- c. Asuransi Syariah (*Ta'mīn*, *Takāful* atau *Tadhāmun*) dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikata) yang sesuai dengan syariah.¹⁷

¹⁵ Syakir Sula, Muhammad, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta : Gema Insani Pres, 2004, hlm 28.

¹⁶ Ibid., hlm. 29.

¹⁷ Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maisir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), riswah (suap), barang haram dan maksiat.

3. Dalil-dalil Yang Berkaitan Dengan Pendirian dan Praktik Asuransi

Syariah

a. Mempersiapkan Hari Kedepan

Dalam Al-Qur'an Allah telah memerintahkan hambanya untuk mempersiapkan dalam menghadapi hari esok, hal tersebut dapat dilakukan dengan menabung atau berasuransi. Menabung adalah mengumpulkan dana yang dapat digunakan untuk kepentingan mendesak atau lebih besar suatu saat. Sedangkan berasuransi dapat digunakan untuk persiapan kedepan apabila terjadi musibah yang akan datang seperti, kecelakaan, kebakaran, meninggal dunia dan sebagainya. Dalam hal ini diperlukan rencana dan kecermatan untuk hari esok. Allah berfirman dalam surah al-Hasr:18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمتَ لِغَدٍ

وَآتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok [akhirat], dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

b. Dalil Prinsip-Prinsip Dalam Muamalah

Terdapat beberapa ayat yang membahas prinsip-prinsip dalam bermuamalah, salah satunya yaitu:

1) Surah al-Maidah:1

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةٌ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَّبَعُ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ
اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. [Yang demikian itu] dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

c. Dalil Saling Bertanggung Jawab

Asuransi syariah dalam praktiknya baiknya bersifat mutual ataupun tidak, pada prinsipnya bertujuan untuk saling bertanggung jawab. Sementara itu, dalam Islam, memikul tanggung jawab dengan niat baik dan ikhlas adalah suatu ibadah. Hal ini dapat kita liat dalam hadis Nabi berikut.

“kedudukan persaudaraan orang yang beriman satu dengan yang lainnya ibarat satu tubuh. Bila salah satu anggota tubuh sakit, maka akan dirasakan sakitnya oleh seluruh anggota tubuh lainnya.” (HR Bukhari dan Muslim)

Rasa tanggung jawab seseorang terhadap yang lainnya adalah salah satu bentuk kebersamaan dan solidaritas dalam sebuah masyarakat. Si fakir merasa aman karena dilindungi oleh saudaranya yang kaya. Mereka yang sakit merasa ringan karena mendapat pertolongan dari saudaranya yang sehat dan seterusnya.

Islam menyeru setiap muslim untuk membersihkan jiwa dan mengurangi sebanyak mungkin perasaan mementingkan diri sendiri atau sifat-sifat individualistis. Karena faktor harta benda demikian penting dalam kehidupan manusia, maka faktor ini hendaknya digunakan untuk mempererat hubungan di antara individu dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Sehingga, prinsip kebersamaan dan kesejahteraan setiap individu dapat terjamin. Di sinilah pentingnya konsep asuransi.

d. Dalil Saling Bekerja Sama dan Tolong-Menolong

Allah berfirman dalam Al-Qur'an untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Rasulullah juga mengajarkan untuk membatu kesulitan yang dialami oleh saudara-saudara kita. Karena itu, Allah mengatakan bahwa barangsiapa yang memperhatikan dan memenuhi kesulitan saudaranya, maka Allah juga akan memenuhi kesulitannya dalam kesempatan dan bentuk lain. Karena itu, dalam asuransi syariah, para peserta satu sama lain bekerja sama dan saling menolong melalui jalan dana *tabarru'* dana kebajikan. Allah Swt berfirman dalam surah al-Maidah ayat 2,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٦١﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

e. Dalil Saling Melindungi Dalam Kesusahan

Allah sangat memperhatikan kepentingan keselamatan dan keamanan umatnya. Sehingga Allah memerintahkan untuk saling melindungi dalam kesusahan. Seperti firman Allah dalam surah Quraisy ayat 4,

الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

“Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”

f. Kaidah-kaidah Fiqih Tentang Muamamlah

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّىٰ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ


“Asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharaman.”

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."¹⁸

4. Hal-Hal Yang Terlarang dan Terdapat dalam Praktek dan Operasional Asuransi Konvensional

Dalam menjalankan operasionalnya, asuransi syariah memiliki ketentuan tidak mengandung hal-hal yang terlarang (haram). Terdapat 8 hal yang terlarang sekaligus terdapat dalam praktek operasional asuransi konvensional. Adapun 8 hal terlarang tersebut tidak semuanya selalu ada dalam praktik operasionalnya, karena sebagiannya tidak selalu terjadi pada operasional, melainkan tergantung perusahaan asuransi itu sendiri. Hal ini dapat lihat pada gambar dibawah sebagai berikut:



¹⁸ Jamaluddin, Syakir, *Kuliah Fiqih Ibadah*. Yogyakarta : Gramasurya, 2014, hlm 22.

———— = include dalam praktek operasional asuransi

- - - = tergantung dalam praktek perusahaan

Gambar 2. 1 Bagan Hal-Hal yang Terlarang Dalam Operasional Asuransi Syariah

a. *Gharar* (ketidakpastian)

Definisi *gharar* menurut madzab Iman Syafi'i adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti.

Selanjutnya menurut H.M. Syafi'i Antonio¹⁹, *gharar* yang terjadi pada asuransi konvensional ada dua bentuk yaitu:

- 1) Bentuk akad syariah yang mendasari penutupan polis
- 2) Sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan syar'i penerimaan uang klaim itu sendiri.

Kata Syafi'i yang dikutip oleh Muhammad Syakir Sula, kontrak atau perjanjian dalam asuransi konvensional pada asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai *aqad tabaduli* atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara syariah akad pertukaran harus jelas berapa yang dibayarkan dan berapa yang diterima. Hal ini yang akan menjadi *gharar* karena kita berapa yang akan diterima (sejumlah uang pertanggungan), tetapi tidak tahu berapa yang akan

¹⁹ Syakir Sula, Muhammad, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Pres, 2004, hal 48.

dibayarkan (jumlah seluruh premi) karena hanya Allah yang tahu kapan seseorang akan meninggal.

b. Maisir (judi/untung-untungan)

Kata maisir dalam baha Arab secara bahasa yaitu mendapatkan sesuatu dengan sangat mudah tanpa perlu bekerja keras atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja. Biasanya disebut dengan berjudi, dalam Al-Qur'an menggunakan kata '*azlam*' yang berarti praktik perjudian.

Kata judi secara bahasa yaitu "suatu transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk kepemilikan barang atau jasa yang menguntungkan pihak satu tetapi merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi dengan suatu tindakan tertentu."²⁰

Dalam asuransi, adanya maisir karena adanya gharar sistem dan mekanisme pembayaran klaim. Prof. Mustafa Ahmad Zarqa²¹ mengatakan unsur *ghahar* menimbulkan adanya al-qumār. Sedangkan al-qumār berarti *maisir*, *gambling* dan perjudian. Artinya terdapat salah satu pihak yang diuntungkan, dan terdapat salah satu pihak yang dirugikan.

Mohd Fadzli Yusof²² menjelaskan unsur *maisir* dalam asuransi konvensional terjadi karena adanya unsur *gharar*. Beliau mengatakan hal tersebut terjadi terutama pada kasus asuransi jiwa.

²⁰ Syakir Sula, Muhammad, *Asuransi Syari'ah (Lifeand General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Pres, 2004, hal 48.

²¹ Ibid., hal. 51

²² Ibid.

Apabila pemegang asuransi jiwa meninggal dunia, sebelum akhir periode polis asuransi, tetapi telah membayar sebagian premi maka tertanggung akan menerima sejumlah uang tertentu. Bagaimana cara memperoleh uang dan dari mana asalnya tidak diberitahukan pada pemegang polis.

Syafi'i Antonio²³ mengatakan unsur *maisir* berarti adanya salah satu pihak yang untung, tetapi pihak lain dirugikan. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period*, biasanya pada tahun ketiga (untuk produk tertentu), maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja.

Syafi'i Antonio pada kesempatan lain, menjelaskan tentang *maisir* dalam asuransi konvensional bahwa *maisir* yaitu suatu bentuk kesepahaman antara beberapa pihak, tetapi *ending* yang dihasilkan hanya satu atau sebagian kecil saja yang diuntungkan. Sedangkan, *maisir* dalam asuransi konvensional terjadi dalam 3 hal yaitu:

- 1) Ketika seorang pemegang polis mendadak terkena musibah sehingga memperoleh hasil klaim, padahal baru saja sebentar menjadi klien asuransi dan baru sedikit membayar premi. Jika ini terjadi, maka pihak nasabah yang diuntungkan.

²³ *Ibid.*

- 2) Sebaliknya, apabila hingga akhir masa perjanjian tidak terjadi sesuatu, padahal ia sudah membayar premi secara penuh, maka pihak perusahaanlah yang diuntungkan.
- 3) Jika pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reserving period*, maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan (*cash value*) kecuali sebagian kecil saja, bahkan uang dianggap hangus.²⁴

c. *Riba* (bunga)

Riba secara bahasa yaitu *ziyadah* atau tambahan. Dalam arti lain, tumbuh dan membesar. Sedangkan secara istilah dalam teknis *riba* yaitu pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Terdapat beberapa pendapat yang menjelaskan *riba*, yaitu pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.²⁵

Dalam praktik asuransi konvensional, praktek ribawi dapat terjadi dalam beberapa praktek asuransi menurut Muhammad Syakir Sula yaitu:²⁶

²⁴ Syakir Sula, Muhammad, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Pres, 2004, hal 52.

²⁵ Ibid., hal. 53

²⁶ Syakir Sula, Muhammad, *Principles Of Islamic Insurance (Life, General and Social Insurance)*, Depok: Syakir Sula Institute, 2016, hal 618.

- 1) Adanya akad *tabaduli* (jual beli) sedangkan mekanisme asuransi membayar asuransi dalam jumlah tertentu berupa kompensasi pertanggungan (klaim) dalam jumlah tertentu. Klaim yang dibayarkan melebihi jumlah premi yang dibayar termasuk *riba nasi'ah* dan *riba fadhl*. Apabila jumlah premi yang dibayarkan oleh pihak asuransi atau penanggung sama besarnya, maka itu termasuk *riba nasi'ah*.
- 2) Dalam perhitungan bunga teknik, menentukan jumlah premi pada asuransi jiwa didasarkan pada perhitungan bunga pasar, yang mana aktuaris perusahaan menetapkan bunga teknik lebih rendah dari itu, untuk mendapatkan selisih bunga. Contohnya bunga pasar 12%, maka bunga teknik ditetapkan hanya 9%, sehingga terdapat selisih 3% bunga sebagai biaya operasional dan keuntungan perusahaan asuransi.
- 3) Dalam pengelolaan dana premi yang sudah terkumpul, yang telah menjadi dana perusahaan sebagai pihak penganggung, perusahaan asuransi konvensional tersebut menempatkan sebagian dana pada deposito yang berbasis bunga. Penempatan lainnya pada lembaga keuangan yang juga berbasis bunga, seperti obligasi, pasar modal, reksa dana dan sebagainya.
- 4) Melakukan investasi langsung (*direct investment*) dengan menggunakan perhitungan bunga. Misalnya perusahaan asuransi bekerjasama dengan pengusaha hotel untuk

pembangunan hotel, skim yang digunakankerjasama ini dengan perhitungan berbasis bunga.

- 5) Pada asuransi jiwa, biasanya terdapat skim pinjaman hipotik atau pinjaman polis, yang mana tertanggung dapat meminjam dana untuk membangun rumah misalnya atau kebutuhan lain dengan jaminan nilai tunai polis yang bersangkutan, dan pinjam ini dihitung dengan basis bunga. Betapa tidak adilnya , meminjam uang sendiri (lebih kecil dari nilai polis), terkena bunga, dan bungannya adalah bunga pasar.

d. *Adz-Dzulm* (kedzaliman)

Zulm berasal dari bahasa Arab yang berarti menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dalam bahasa Indonesia biasa diartikan dengan berbuat zalim. Menurut istilah, zalim yaitu: mengerjakan larangan serta meninggalkan perintah Allah, maka setiap perbuatan yang melampaui ketentuan syariat adalah perbuatan zalim yang diharamkan, baik dengan cara menambah atau mengurangi.²⁷

Dalam praktek asuransi konvensional penerapan *gharar*, *maisir*, dan *riba* merupakan akumulasi dari bentuk kezaliman penanggung atau perusahaan asuransi terhadap pihak tertanggung atau pemegang polis. Ini merupakan eksploitasi yang tidak adil dan

²⁷ Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor : Berkat Mulia Insani, 2017, hlm 39.

lebih banyak merugikan tertanggung, karena bagaimanapun motivasi mencari keuntungan sebanyak-banyaknya yang dilandasi motivasi yang luhur semata-mata ingin saling menolong, sama sekali bukan merupakan visi dan misi perusahaan asuransi konvensional.

Hal ini akan semakin jelas ketika melihat produk-produk unit link, selain mengandung *gharar*, *maisir*, dan *riba*, juga terjadi ketidakadilan terhadap tertanggung. Dalam struktur biaya akuisisi terlihat demikian besar dana yang dialokasikan untuk biaya akuisisi meliputi loading (biaya) *agen* atau *agency*, biaya administrasi, dan lain-lain. Kedzaliman terjadi pada produk unit link ketika dana yang dibayarkan pihak tertanggung atau pemegang polis sampai 3 tahun pertama, habis hanya untuk biaya loading dan biaya akuisisi. Artinya, tertanggung belum memiliki nilai tunai sampai di tahun kedua atau ketiga, jika mengundurkan diri, pada saat itu tertanggung mengalami dana hangus (nilai tunai nol). Seringkali hal ini tidak dipahami pemegang polis karena kurang paham terkait produk tersebut atau minimnya informasi yang diberikan agen kepada calon pemegang polis (tertanggung).²⁸

²⁸ Menurut Anto Probowo, Kepala Departemen Perlindungan OJK, hasil riset OJK tahun 2016 hanya 21,8 persen masyarakat “melek” terhadap layanan jasa keuangan (financial literacy). Sebanyak 78,2 persen masyarakat masih rentan menjadi “korban” penawaran produk unit link oleh agen-agen yang tidak kompeten, Harian Umum Republika tanggal 7 2016.

Dalam praktek asuransi, saling mendzalimi antar satu dengan yang lainnya bisa saja terjadi. Dalam bisnis islami, adz-dzulm (ketidakadilan) dapat dijaga dan diwaspadai dalam 3 hal yaitu:

1) Dalam Hubungan Dengan Peserta (Pemegang Polis)

Nasabah akan terdzalimi jika hak-haknya yang diambil. Mungkin dikarenakan ketidaktahuan peserta asuransi atau tidak adanya transparansi dari suatu perusahaan asuransi. Hal ini dapat saja terjadi pada asuransi konvensional maupun asuransi syariah. Peserta dapat terdzalimi hak-haknya jika perusahaan tidak mampu memberikan *service* (pelayanan) yang baik misalnya dalam klaim sesuai yang dijanjikan/dipersyaratkan dalam polis. Konsep dalam bisnis islami sangat memperhatikan yang namanya *service* (pelayanan) yang unggul.

2) Dalam hubungan dengan karyawan

Kewajiban perusahaan untuk segera memberikan upah kepada karyawan setelah selesai bekerja jika ia meminta, meskipun tidak berkeringat atau berkeringat sebelum kering. Wajib bagi perusahaan untuk memikirkan atau memperhatikan kebutuhan bagi perusahaan sesuai dengan tenaga dan pikiran yang diberikan. Al-Mawardi²⁹ dalam kitabnya Al-Ahkam As-

²⁹ Syakir Sula, Muhammad, *Principles Of Islamic Insurance (Life, General and Social Insurance)*, Depok: Syakir Sula Institute, 2016, hal 626.

Sulthaniyah mengatakan, “penentuan tunjangan harus disesuaikan dengan kebutuhan.

Dalam bisnis islami harus terdapat perbedaan antara orang yang kreatif, inovatif dan memiliki kinerja yang tinggi dibandingkan dengan yang malas, apatis dan tidak memiliki kinerja yang baik. Perusahaan harus memberikan apresiasi bagi mereka yang Berprestasi.

3) Dalam Hubungan Dengan Dengan Pihak Pemilik Modal (*investor*)

Seorang *investor* yang menanamkan modalnya pada perusahaan tentu menginginkan keuntungan yang baik dan hal dari bisnis tersebut. Karena itu pengurus perusahaan selaku pemegang amanah haruslah seorang yang benar-benar dapat dipercaya.

Pendzaliman kepada *investor* dapat saja terjadi jika pengurus (Direksi) dalam suatu perusahaan tidak amanah dalam menjalankan tugasnya. Perusahaan menjadi rugi akibat mismanagement atau pengurus hanya ingin memperkaya dirinya sendiri, sehingga terjadi kolusi, korupsi dan nepotisme. Disisi lain pengurus (Direksi dan jajaran manajemen) dapat terzalimi apabila *investor* dengan otoritasnya sebagai pemegang saham hanya dapat memeras kringat para pengurus dengan kerja keras yang melampaui batas proporsional kerjanya, namun tidak

dapat memberikan kompensasi dan apresiasi yang layak dan sebanding dengan energi dan pikiran yang sudah diberikan.

Dalam bisnis asuransi islami harus terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yaitu peserta, karyawan, dan pemilik modal (*investor*). Jika salah satu dari ketiga elemen ini tidak memperoleh kepuasan, akan mempengaruhi kepuasan elemen lainnya.

e. *Risywah* (Sogok/Suap/Kickback) Pada Praktek Asuransi

Suap disebut juga dengan sogok atau kickback secara syariah berarti *risywah*. Secara istilah disebut memberi uang dan sebagainya kepada petugas (pegawai, dengan harapan mendapatkan kemudahan dalam suatu urusan.³⁰

Ketika petugas asuransi (umum) melakukan survei untuk menentukan jumlah klaim, kemudian klaim dibayarkan, dan pihak bertanggung baik asuransi konvensional maupun syariah merasa terbantu lalu memberikan “hadiah” sejumlah uang sebagai ucapan terimakasih, maka menurut hadits Nabi, termasuk dalam kategori *risywah*.

Risywah berbeda dengan hadiah, karena *risywah* itu dilarang sedangkan hadiah itu dianjurkan. Memberikan hadiah oleh seorang bertanggung baik asuransi konvensional maupun syariah yang

³⁰ Syakir Sula, Muhammad, *Principles Of Islamic Insurance (Life, General and Social Insurance)*, Depok: Syakir Sula Institute, 2016, hal 628.

sedang mendapatkan musibah (klaim) sebagai “ucapan terima kasih” tergolong *risywah*. Tetapi memberikan hadiah dari tertanggung kepada karyawan/agen asuransi atau sebaliknya dari karyawan/agen kepada tertanggung, apabila tidak sebagai “ucapan terima kasih” karena telah membantu dalam pencairan dana klaim maka itu dibolehkan, karena hal ini dalam rangka mempererat silaturahmi. Karena karyawan/agen sudah digaji oleh perusahaan untuk melayani kebutuhan tertanggung atau peserta asuransi. Gaji yang diberikanpun berasal dari premi untuk asuransi konvensional atau kontribusi tabarru’ pada asuransi syariah yang telah disisihkan untuk gaji karyawan dan komisi agen tersebut.³¹

Risywah pada asuransi dapat terjadi pada praktek asuransi kerugian maupun asuransi jiwa untuk prospek yang skalanya besar. Berbagai cara yang dapat dilakukan oleh *agen* atau broker asuransi. Misalnya dengan memberikan komisi khusus (kickback) kepada seseorang dalam suatu perusahaan agar pertanggung jawaban terhadap objek asuransi tersebut diberikan kepada perusahaan asuransi yang bersangkutan. *Risywah* dapat juga terjadi saat klaim dalam jumlah yang besar.

Seringkali oknum dalam perusahaan asuransi sengaja mempersulit klaim tersebut yang sesungguhnya secara teknis

³¹ Ibid., hal. 631.

underwriting dan syarat-syarat klaim sebagaimana yang diperjanjikan dalam polis telah terpenuhi. Sehingga, disini tertanggung (perusahaan maupun individu) sering merasa terbantu sehingga mendapatkan hak klaim, dan sebagai terima kasih terjadilah *risywah*.

Dalam bentuk lain risywah bisa terjadi dengan membungkus risywah tersebut dalam bentuk hiburan (*entertain*), misalnya golf dan memberi hadiah peralatan golf yang harganya bisa ratusan juta. Atau bisa juga dengan memberi tiket perjalanan ke luar negeri lengkap dengan akomodasi dan uang saku. Praktek risywah terselubung seperti ini sangat umum dilakukan baik diindustri asuransi, perbankan, maupun dalam dunia bisnis lainnya.

Dalam praktek asuransi ta'awuni asuransi syariah, hal seperti ini tentu dilarang diharamkan, karena ini bertentangan dengan ketentuan syara' sebagaimana yang sudah kami jelaskan diatas. Asuransi syariah harus senantiasa meninggalkan risywah dalam segala bentuknya. *Risywah* bukan secara otomatis terdapat dalam sistem asuransi konvensional pun risywah dilarang. Perilaku amoral ini adalah tindakan individu-individu yang bekerja pada perusahaan apapun termasuk asuransi. Islam mengharamkan risywah, karena itu haram pula terdapat dalam praktek asuransi syariah.

f. *Tathfif* (kecurangan) dalam praktek asuransi

Tathfif dalam bahasa arab artinya berikit-dikit, berhemat-hemat alis pelit. Sedangkan *Al muthafif* adalah orang yang mengurangi bagian orang tatkala dia melakukan timbangan/takaran untuk orang lain.

Praktek kecurangan dalam industri asuransi bisa terjadi dalam penentuan tarif premi pada asuransi konvensional atau kontribusi tabarru' pada asuransi syariah yang tidak adil, dan memanfaatkan ketidaktahuan tertanggung konvensional amupun syariah dalam menghitung atau melihat ilustrasi produk yang sebenarnya sudah disediakan oleh perusahaan melalui *agen/sales* asuransi atau agency.

Lebih diperparah lagi jika sang *agen/sales* asuransi dengan sengaja menyembunyikan atau menghindarkan menjelaskan hal-hal yang sepatutnya harus dijelaskan, misalnya pada produk unit link di asuransi jiwa, mengenai nilai tunai yang akan diperoleh jika mengundurkan di tahun pertama, kedua atau tahun ketiga. Umumnya produk unit link belum memiliki nilai tunai pada tahun edua dan tahun ketiga, dan walaupun ada masih sangat kecil. Dalam bahasa awan tertanggung atau peserta menyebutnya dengan istilah "premi hangus" praktek-praktek kecurangan seperti ini, yang biasanya dilakukan oleh *agen/sales* yang kurang terdidik, seharusnya tidak terjadi dalam asuransi.

Kecurangan juga bisa terjadi pada asuransi general/kerugian, ketika terjadi klaim, tidak jarang perusahaan asuransi “bermain mata” dengan perusahaan *loss adjuster* (penilai kerugian) dalam menentukan nilai suatu klaim dan menentukan layak atau tidaknya suatu peristiwa (klaim) untuk dibayar. Disini tentu diperlukan profesionalisme dari perusahaan *loss adjuster*. Usaha *loss adjuster* (penilai kerugian) adalah usaha jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi.

Pada asuransi jiwa dikenal dengan istilah *contestable period* (masa percobaan) yaitu periode 2 tahun dimana penanggung berhak mempertanyakan atau menyelidiki kebenaran informasi/data yang diberikan tertanggung atau pemegang polis dalam surat aplikasi untuk menentukan keputusan selanjutnya atas kontrak polis.

Dalam masa 2 tahun pertama ini, perusahaan asuransi berhak melakukan investigasi sebelum memutuskan apakah akan membayar atau tidak klaim asuransi tersebut. Tidak jarang perusahaan tetap melakukan investigasi padahal umur polis yang sudah melebihi dua tahun. Ini termasuk praktek kecurangan (*tathfif*) yang dilakukan perusahaan asuransi yang berusaha mencari-cari kesalahan agar klaim yang merupakan hak tertanggung tidak dibayarkan, atau paling tidak dapat melambat-lambatkan pembayaran klaim.

Oleh karena itu, seluruh petugas klaim, underwriter, dan agen/sales asuransi atau agency di perusahaan asuransi haruslah dibekali dengan ilmu pemasaran yang mengedepankan nilai-nilai moral dan spiritual sehingga lebih terjaga, jujur dan jauh dari praktek-praktek kecurangan. Seorang *agen/sales* asuransi atau *agency* haruslah memiliki karakteristik syariah marketing yaitu:

- 1) *Robbaniyah (teistis)*
- 2) *Akhlaqiyyah (etis)*
- 3) *Al-Waqi'iyah (realistis), dan*
- 4) *Al-insaniyah (humanitis)*

g. *Al-maksiat* (kemaksiatan dalam praktek asuransi)

Maksiat adalah lawan ketaatan, baik itu meninggalkan perintah maupun melakukan suatu larangan.

Dalam kaitan larangan maksiat dalam praktek asuransi, yang dimaksudkan disini adalah larangan yang ada hubungannya dengan larangan mencuri, larangan merampok, larangan berzina, larangan minum-minuman keras dan memakai narkoba, larangan membunuh, larangan memakan riba, larangan menyekutukan Allah Swt. Hal-hal inilah yang harus ditinggalkan dalam praktek dan operasional asuransi syariah.

Termasuk dalam larangan ini adalah entertain yang dilakukan oleh sales, *agen, agency (life insurance)* atau broker (*general insurance*) di tempat-tempat yang mengandung unsur

maksiat seperti di karaoke, Spa plus plus, mengajak atau meloby calon nasabah sambil nongkrong di cafe sambil minum-minuman keras. Praktek seperti ini lazim dilakukan oleh sebagian praktisi asuransi, apalagi perusahaan-perusahaan asuransi konvensional yang pimpinannya berasal dari kalangan bule (eropa), jepang dan chinese non muslim yang memang tidak mengharamkan hal ini, bahkan justru sebaliknya sebagian diantaranya menjadikan sebagai life style sehari-hari, seperti minuman keras dan refresing ketempat-tempat maksiat.

Semua *life style* di atas terlarang bagi pelaku asuransi berbasis syariah, dalam aktifitas asuransi syariah perilaku seperti ini dianggap tidak sharia compliance. Dan ini merupakan bagian dari perilaku yang harus diawasi oleh DPS perusahaan tersebut.

Dalam praktek asuransi syariah penyimpangan berupa kemasiatan haruslah dihindarkan dan itulah salah satu pembeda dengan pembiaran terjadinya kemasiatan pada asuransi konvensional.

Implementasi larangan maksiat dalam praktek dan operasional di asuransi syariah misalnya adanya larangan dalam industri asuransi umum syariah, dimana tidak diperbolehkan meng-cover terhadap objek asuransi yang benar-benar telah diketahui bahwa tempat Spa plus plus, gedung pantai pijat plus plus, atau gedung lokalisasi PSK, dan sebagainya. Namun demikian, spa di

Indonesia ada yang syariah Spa keluarga dan ada juga spa plus plus, yang sebetulnya merupakan tempat maksiat lalu dibungkus dengan spa atau lebih umum dikenal dengan spa plus plus.

h. Al-Haram (objek asuransi yang haram) dalam praktek asuransi

Tabel 2. 1 Daftar Objek Asuransi yang Boleh/Tidak Boleh Diasuransikan³²

No.	Daftar Objek Asuransi	Produk	Boleh	Tidak
1	Gedung gereja	General Insurance (Kebakaran)	√	
2	Pabrik Minuman Beralkohol (Miras)	General Insurance (Kebakaran)		√
3	Peternakan Babi	General Insurance (Kebakaran)		√
4	Karyawan Bank Ribawi	Asuransi Jiwa / General pada	√	

³² Pernyataan “boleh / tidak” terhadap objek asuransi dimaksud, merupakan pendapat pribadi Muhammad Syakir Sula (bukan sebagai pengurus/anggota pleno DSN-MUI), dengan keluarnya fawa dari DSN-MUI mengenai hal ini, maka pendapat ini merujuk kepada fatwa tersebut. Syakir Sula, Muhammad, *Principles Of Islamic Insurance (Life, General and Social Insurance)*, Depok: Syakir Sula Institute, 2016, hal 653.

		Pembiayaan Konvensional		
5	Karyawan Lembaga Keuangan Non Bank Ribawi	Asuransi Jiwa / General pada Pembiayaan Konvensional	√	
6	Aset / Gedung Milik Gereja	Kebakaran	√	
7	Gedung / Lembaga Pendidikan Non Muslim	Kebakaran	√	
8	Pastur, Pendeta, Rohaniawan	Life Insurance (Unit Link)	√	
9	Gedung Barang Bajakan	Kebakaran		√
10	Pabrik Rokok	Kebakaran		√
11	Karyawan Perusahaan yang Tidak Halal (Zat / Proses) misal Farmasi	Life / General Insurance	√	
12	Hole in One (Golf)	General Insurance		√

13	PSK (Pekerja Seks Komersil)	Produk Investasi / Unit Link	√	
14	Asuransi Payudara Artis	Life Insurance		√
15	Asuransi Gedung / Jembatan yang dibangun dengan Menanam Kepala Kerbau sebagai Tumbal (Dewa)	General Insurance		√
16	Gedung / Tempat Spa Plus Plus	General Insurance		√

5. Sistem Operasional Asuransi Jiwa dalam Mengelimir Gharar, Maisir, dan Riba Menurut Muhammad Syakir Sula

a. Akad (Perjanjian)

Akad adalah masalah serius dalam hal asuransi konvensional yang menjadikannya haram dalam pandangan ulama, karena dapat memunculkan *gharar* dan *maisir*. Oleh karena itu ulama mencoba mencari solusi akan hal ini.

1) Masalah *pertama*

Gharar ‘penipuan’ karena akad yang digunakan oleh asuransi konvensional adalah akad *tabaduli* yaitu akad pertukaran. Menurut syarat-syarat akad pertukaran, maka harus jelas berapa pembayaran premi dan beberapa manfaat pertanggung jawaban yang akan diterima. Masalah hukum syar’i yang muncul disini karena tidak dapat menentukan dengan tepat jumlah premi yang akan dibayarkan, meskipun syarat-syarat lainnya, penjual, pembeli, ijab kabul dan jumlah dan jumlah uang pertanggung jawaban (barang) dapat dihitung. Jumlah premi yang akan dibayarkan tergantung dengan takdir, pada tahun kapan akan meninggal atau mungkin hingga akhir kontrak tetap hidup.

Masalah akad dalam asuransi konvensional yang menggunakan akad *tabaduli* dapat diganti dengan menggunakan akad *Takāfuli* tolong-menolong atau akad *tabarru’*, dan akad tijarah lainnya yang diperbolehkan dalam fatwa DSN-MUI.³³ Dengan akad *tabarru’* maka asuransi syariah tidak perlu akad pertukaran, dengan begitu asuransi syariah menyiapkan rekening khusus sebagai rekening dana tolong-menolong atau rekening *tabarru’* yang telah diniatkan dengan ikhlas untuk setiap peserta lain

³³ Akad tijarah yang dimaksud dapat berupa akad wakalah bil ujah, akad mudharabah, dan akad mudharabah musytarakah.

yang masuk asuransi. Pada rekening *tabarru'* tempat ditampungnya semua dana *tabarru'* peserta sebagai dana tolong-menolong atau dana kebajikan, yang jumlahnya sekitar 5% - 10% dari premi pertama (tergantung usia).³⁴

2) Masalah *kedua*

Maisir (judi/gambling) berarti adanya salah satu pihak yang diuntungkan dan pihak lain dirugikan. Contohnya, seorang peserta asuransi yang ingin membatalkan kontraknya dengan sebab tertentu sebelum *reversing period*, biasanya pada tahun ketiga, maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja.

Adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman *underwriting/ mortalita* pada asuransi konvensional, dimana untung rugi suatu perusahaan terjadi sebagai hasil dari ketetapan (*chance*).

Dato' Fadzli Yusof³⁵ mengatakan unsur *maisir* terjadi karena terdapatnya unsur *gharar* pada asuransi konvensional. Keuntungan suatu asuransi juga dilihat sebagai hasil yang mengandung unsur perjudian karena keuntungan sangat tergantung dari pengalaman penanggung (*underwriting*

³⁴ Ibid., hal. 175.

³⁵ Ibid., hal 176.

experience), sehingga untung rugi perusahaan tergantung dengan nasib.

3) Masalah *ketiga*

Masalah *ketiga* adalah *ribā* (bunga). Pada asuransi syariah, *ribā* diganti dengan konsep *mudharabah* (bagi hasil). Dimana seluruh bagian proses operasional asuransi yang terdapat *ribā* diganti dengan akad *mudharabah* atau akad tijarah lainnya yang dibenarkan secara syar'i. Baik dalam hal penentuan bunga teknik, investasi, maupun penempatan dana pihak ketiga, yang semuanya menggunakan akad syar'i tanpa *ribā*.

b. Mekanisme Pengelolaan Dana

1) Perusahaan Pemegang Amanah

Pada sistem operasional asuransi syariah (*Takāful*)³⁶ harus saling bertanggung jawab, tolong-menolong, dan saling melindungi antar peserta. Suatu perusahaan asuransi syariah memperoleh amanah dari peserta untuk mengelola kontribusi/premi, dengan mengembangkan di jalan yang halal, dan memberika santunan kepada yang mengalami musibah dimana hal tersebut sesuai pada isi akta perjanjian.

Keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan berasal dari pembagian keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip bagi hasil. Keuntungan yang didapatkan dari

³⁶ Ibid., hal. 176.

perkembangan dana tersebut dibagi antara peserta dengan perusahaan sesuai dengan ketentuan (*nisbah*) yang telah disepakati. Kedudukan peserta *Takāful* sebagai pemilik modal (*shohibul mal*), sedangkan perusahaan sebagai pemegang amanah (*mudharib*).

Mekanisme pengelolaan kontribusi/premi terbagi menjadi 2 sistem:

a) Sistem pada Produk Saving (Terdapat Unsur Tabungan)

Yaitu setiap peserta wajib membayar sejumlah uang kontribusi secara teratur pada perusahaan. Besaran kontribusi yang dibayarkan tergantung peserta, namun perusahaan biasanya menentukan jumlah minimum kontribusi yang akan dibayarkan. Kontribusi tersebut akan dipisahkan dalam 2 rekening yang berbeda yaitu:

(1) Rekening tabungan peserta adalah dana milik peserta, yang akan dibayarkan/diberikan jika:

- (a) Perjanjian berakhir
- (b) Peserta mengundurkan diri
- (c) Peserta meninggal dunia

(2) Rekening tabarru' adalah kumpulan dana kebajikan para peserta yang telah diniatkan sebagai dana kebajikan dengan tujuan saling menolong dan saling membantu akan dibayarkan/diberikan jika:

(a) Peserta meninggal dunia

(b) Perjanjian telah berakhir (jika terdapat surplus dana)

b) Sistem pada Produk Non Saving

Yaitu kontribusi yang akan dibayarkan oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'* perusahaan. Kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta untuk iuran dan kebajikan sebagai tujuan tolong menolong dan membantu, dan akan dibayarkan/diberikan jika:

(1) Peserta meninggal dunia

(2) Perjanjian telah berakhir (jika ada *surplus* dana)

2) Manfaat Asuransi (Manfaat Takāfuli)

a) Manfaat Asuransi/Takāfuli Pada Produk Tabungan

Manfaat *Takāful* yang akan didapatkan oleh pihak peserta *Takāful* atau ahli warisnya adalah:

(1) Apabila pihak peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan:

(a) Dana rekening tabungan yang telah disetor

(b) Bagian keuntungan atas hasil investasi *mudharabah* dari rekening tabungan

(c) Selisih dari manfaat *Takāful* awal (rencana menabung) dengan premi yang telah dibayar.

(2) Apabila pihak peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka peserta akan mendapatkan:

(a) Dana rekening tabungan yang telah disetor

(b) Bagian keuntungan atas hasil investasi *mudharabah* dari rekening tabungan.

b) Manfaat Asuransi/*Takāfuli* Pada Produk Non Saving

(1) Apabila pihak peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana santunan meninggal dari perusahaan, sesuai dengan jumlah yang direncanakan peserta.

(2) Apabila pihak peserta hidup, sampai dengan perjanjian berakhir, maka peserta akan mendapatkan bagian dari keuntungan atas rekening *tabarru'* yang ditentukan oleh pihak perusahaan dengan skema *mudharabah*.

c. Sumber Biaya Operasional

Dalam operasionalnya asuransi syariah yang berbentuk bisnis seperti Perseroan Terbatas (PT), dalam perkembangan dan percepatan pertumbuhan industri sumber biaya operasional menjadi sangat menentukan. Berbeda dengan asuransi syariah yang berbentuk sosial, mutual, atau koperasi, di sinilah peranan pemerintah harus dominan terutama dalam hal memberikan subsidi di tahap awal berdirinya asuransi tersebut. Asuransi syariah yang sifatnya sosial tentulah tidak terlalu mengutamakan aspek bisnis

atau perolehan *profit*. Tetapi lebih mengutamakan aspek manfaat yang sebesar-besarnya untuk anggotanya sebagaimana tujuan utama asuransi syariah, yaitu *wataawanu alal birri wattaqwa* (saling menolong dalam kebaikan dan taqwa).³⁷

1) Bagi Hasil *Surplus Underwriting*

Yaitu bagi hasil yang didapat dari *surplus underwriting*, yang kemudian dibagi secara proporsional antara peserta (*shohibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) dengan nisbah yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan, dalam produk *non saving* dalam asuransi jiwa, *surplus underwriting* juga merupakan sumber biaya operasional. *Surplus underwriting* didapatkan dari kumpulan dana pihak peserta yang diinvestasikan, yang kemudian dikurangi biaya-biaya atau beban asuransi seperti reasuransi dan klaim. Lalu *surplus* tersebut dibagi hasil antara peserta dan perusahaan. Bagian perusahaan ini yang diambil untuk biaya operasional sebelum menjadi profit perusahaan.³⁸

Beberapa pilihan yang bisa digunakan dalam hal surplus underwriting dapat diberlakukan beberapa ketentuan yaitu:

- a) Seluruhnya ditambahkan pada dana tabarru'.

³⁷ Ibid., hal. 180.

³⁸ Ibid.

- b) Sebagian ditambahkan pada *tabarru'*, sebagian dibagikan pada peserta.
- c) sebagian ditambahkan pada dana *tabarru'*, sebagian untuk peserta, dan sebagian untuk perusahaan.
- d) Sedangkan apabila defisit underwriting maka perusahaan asuransi syariah wajib meminjamkan dana *Qard* secara tunai atau kas untuk menutupi kekurangan dalam pembayaran santunan.

2) Bagi Hasil Investasi

Yaitu bagi hasil yang didapatkan secara proposional berdasarkan *nisbah* bagi hasil yang telah ditentukan, baik dari hasil investasi dana rekening tabungan peserta maupun dari dana rekening *tabarru'*. Setelah dana peserta dibayarkan, dan terkumpul dalam total dana peserta, lalu diinvestasikan. Keuntungan atau profit yang didapatkan dari hasil investasi kemudian dilakukan bagi hasil antara peserta dan pengelola atau perusahaan asuransi.³⁹

3) Dana Pemegang Saham

Yaitu dana yang disiapkan oleh para pihak pemegang saham sebagai modal setor bagi perusahaan, baik pada awal berdiri perusahaan ataupun penambahan dana setelah perusahaan berjalan, beserta dengan hasil investasi atas dana tersebut.

4) *Loading* (Kontribusi Biaya)

³⁹ Ibid.

Kontribusi biaya yang dibebankan kepada pihak peserta, dimana pada asuransi konvensional biasanya diambil dari premi tahun pertama dan kedua. Beberapa asuransi syariah di Indonesia, *loading* dikenakan sebesar kurang lebih 25% dari premi tahun pertama atas sepengetahuan peserta, dan terutama dipergunakan untuk biaya komisi agen. Adapun jumlah kontribusi yang diambil, kembali lagi kepada kebijakan perusahaan masing-masing dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan aspek market.⁴⁰

Sedangkan *loading* atau *cost of insurance* pada asuransi konvensional adalah biaya-biaya asuransi yang termasuk ke dalam unsur premi atau tarif asuransi, yang terdiri dari:⁴¹

- a) Biaya penutupan asuransi, yaitu biaya komisi dan inspeksi, biaya dinas luar, biaya advertensi, reklame, dan *sales promotion*, serta biaya pembuatan polis (biaya administrasi, ketik, komputer, dan lain-lain)
- b) Biaya pemeliharaan, yang biasanya ditetapkan berdasarkan jumlah tertentu dari yang diasuransikan
- c) Biaya-biaya lainnya, seperti biaya *incasso* dan *excasso*

Pada asuransi syariah, pengertian biaya *loading* adalah kontribusi biaya yang diambil dari sebagian kecil kontribusi

⁴⁰ Ibid., hal. 181.

⁴¹ Ibid.

pihak peserta (premi) pada tahun pertama, misalnya 20%-30% dari premi tahun pertama. Biaya tersebut digunakan terutama untuk komisi agen dan biaya penagihan (*incasso*).

Dato' Mohd Fadzli Yusof, CEO Syarikat Takāful Malaysia, mengatakan bahwa paradigma asuransi adalah dijual bukan dibeli haruslah diubah, karena inilah yang menjadi dasar bagi asuransi konvensional untuk membebankan loading kepada pihak peserta. Biaya komisi agen dan broker seluruhnya dibebankan pada pihak peserta. Dalam asuransi jiwa konvensional, tidak jarang premi pada tahun pertama habis untuk komisi agen. Sehingga, sebenarnya pada tahun pertama pihak peserta belum mempunyai apa-apa (bahkan di Indonesia ada asuransi konvensional yang membebankan komisi agen hingga 180% dari premi tahun pertama).

Oleh karena itu, dalam konsep asuransi syariah yang menggunakan prinsip *al-mudharabah*, seluruh biaya-biaya (*management expenditure*) ditanggung oleh pihak pemegang saham. Pemegang saham memiliki dana sendiri yang digunakan untuk gaji, upah, sewa gedung, biaya beli peralatan, dan sebagainya.

Fadli Yusof pada *Takāful* Malaysia tidak menggunakan sistem *agency* 'peragenan'. Karena jika menggunakan sistem agensi, maka akan mengambil komisi dari kumpulan dana pihak

peserta, dan itu melanggar akad *Takāful* itu sendiri. Apalagi sebagian dana peserta sudah diakadkan dengan akad *tabarru'*.

Pada sisi lain, sebagian asuransi syariah di Indonesia masih membebankan *loading* kepada pihak peserta untuk kepentingan komisi agen dan biaya-biaya lainnya. Dengan syarat, biaya *loading* tersebut harus dijelaskan secara transparan sebelum peserta masuk serta tertulis dalam aplikasi yang akan ditandatangani peserta. Dijelaskan juga bahwa premi pada tahun pertama mereka terbebani untuk biaya *loading*, yang besarnya sekecil mungkin. Alasan perusahaan asuransi syariah di Indonesia masih membebankan sekitar 30% persen, karena di Indonesia riil di pasar bahwa asuransi benar-benar harus dijual oleh *agen* dan bukan dibeli oleh pihak peserta sebagaimana halnya di Malaysia karena asuransi kendaraan misalnya diwajibkan oleh pemerintah. Dengan demikian, untuk saat ini, tidaklah mungkin konsep agensi dapat ditinggalkan, sampai dengan sosialisasi asuransi syariah berhasil.

Muhammad Syakir Sula mengatakan, agar asuransi syariah tidak menyalahi akad *al-mudharabah* dan akad *tabarru'*, maka biaya *loading* yang meskipun jumlahnya kecil dibandingkan dengan asuransi konvensional, haruslah ditanggung oleh pemegang saham, bukan dibebankan dalam premi peserta. Konsekuensinya, perusahaan harus berangkat dari modal yang

cukup besar jika masuk pada segmen pasar *ritel* (karena membutuhkan banyak agen) atau masuk pada segmen pasar *corporate* ‘kumpulan’ jika perusahaan berangkat dengan modal yang tidak terlalu besar (khusus asuransi jiwa). Dengan begitu, perusahaan akan tetap berjalan. Karena, mustahil bagi kondisi masyarakat sekarang ini, asuransi syariah bisa berkembang tanpa ada agen (*agency system*). Tetapi pada saat bersamaan konsep ini (*loading* ditanggung perusahaan bukan peserta) tidak melanggar ketentuan syara’ karena membebankan *loading* pada premi dapat membatalkan akad *mudharabah* dan akad *tabarru’*.

6. Perbedaan Antara Asuransi konvensional dan Asuransi Syariah

Tabel 2. 2 Perbedaan Asuransi Konvensional Dan Asuransi Syariah⁴²

No.	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
1	Konsep	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerjasama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana <i>tabarru’</i> .

⁴² Ibid., hal. 326.

		memberikan pergantian kepada tertanggung.	
2	Maghrib	Tidak selaras dengan syariah Islam karena terdapat <i>maisir</i> , <i>gharar</i> , dan <i>riba</i> yang diharamkan dalam muamalah.	bersih dari praktek <i>gharar</i> , <i>maisir</i> , dan <i>riba</i> .
3	Akad	Akad jual beli (akad <i>mu'awadhah</i> , akad <i>idz'aan</i> , akad <i>gharar</i> , dan akad <i>mulzim</i>)	Akad <i>tabarru'</i> dan akad <i>tijarah</i> (<i>mudharabah</i> , <i>wakalah bil ujah</i> , <i>wadiah</i> , <i>syirkah</i> dan sebagainya)
4	Jaminan / Risk (Risiko)	Transfer of Risk, transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung	Sharing of Risk, proses saling menanggung antara satu peserta dengan lainnya (<i>ta'awun</i>)
5	Pengelolaan Dana	Tidak ada pemisahan dana, yang berakibat terjadinya dana	Pada produk-produk <i>saving (life)</i> terjadi pemisahan dana yaitu

		hangus (untuk produk <i>saving-life</i>)	dana <i>tabarru'</i> dan dana peserta, sehingga tidak ada dana hangus. Sedangkan untuk <i>term insurance (life)</i> dan <i>general insurance</i> semuanya bersifat <i>tabarru'</i> .
6	Investasi	Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan, dan tidak terbatas pada halal dan haramnya obyek atau sistem investasi yang digunakan.	Dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undang, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah islam. Bebas dari riba dan empat-tempat investasi yang terlarang.
7	Loading	Loading pada asuransi konvensional cukup besar terutama diperuntukkan untuk komisi agen, bisa	Pada sebagian asuransi syariah, <i>loading</i> (komisi agen) tidak dibebankan pada peserta tapi dari dana


		<p>menyerap premi tahun pertama dan kedua. Karena itu, nilai tunai pada tahun pertama dan kedua biasanya belum ada (masih hangus).</p>	<p>pemegang saham. Tapi sebagian yang lainnya mengambil dari sekitar 20-30% saja dari premi tahun pertama. Dengan demikian, nilai tunai tahun pertama sudah terbentuk.</p>
	Sumber pembayaran klaim	<p>Sumber biaya klaim berasal dari rekening perusahaan, sebagai penanggung terhadap tertanggung. Murni bisnis tidak ada spiritualnya.</p>	<p>Sumber pembayaran klaim berasal dari rekening tabarru', dimana peserta saling menanggung, jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta ikut menanggung bersama risiko tersebut.</p>
	Keuntungan (profit)	<p>Keuntungan yang didapatkan dari surplus underwriting, komisi reasuransi, dan</p>	<p>Profit yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi rasuransi, dan hasil</p>

		hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan bagi perusahaan.	investasi, bukan seluruhnya untuk perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil untuk peserta.
--	--	--	--

7. Prinsip-prinsip Muamalah yang melandasi Operasional Asuransi Syariah

Terdapat beberapa prinsip-prinsip muamalah sebagai landasan praktek asuransi syariah. Prinsip-prinsip umum muamalah tersebut tidak bisa lepas dari aktifitas operasional asuransi syariah dan sekaligus merupakan bagian dari *sharia compliance* atau kepatuhan terhadap syariah. Karena itu penting kami kemukakan bahwa dalam kegiatan bisnis berdasarkan diprinsip-prinsip syariah, *sharia compliance* bukan hanya kepatuhan kepada akad-akad saja tetapi juga *sharia compliance* (kepatuhan) pada 10 prinsip-prinsip umum muamalah islami⁴³ yaitu:

⁴³ Syakir Sula, Muhammad, *Principles Of Islamic Insurance (Life, General and Social Insurance)*, Depok: SyakirSula Institute, 2016, hlm 758.



Gambar 2. 2 Bagan Prinsip-Prinsip Muamalah Yang Mendasari Operasional Asuransi Syariah

1) *Al-Tauhid* (Ketakwaan) dalam Asuransi Syariah

Seorang pelaku asuransi haruslah menempatkan ketaatan kepada Allah Swt sebagai langkah awal dengan berserahdiri atas segala bentuk musibah dan cobaan ujian yang akan terjadi dan menimpa kita nanti. Adapun kegiatan usaha tolong menolong adalah suatu kewajiban selanjutnya sebagai bentuk ikhtiar manusia yang Allah Swt menciptakan untuk saling peduli terhadap satu sama lainnya.

Berasuransi haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dengan meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Swt,

untuk meningkatkan Tauhīd dan takwa kepada Allah Sang Pencipta. Manfaat asuransi yang diterima dalam bentuk klaim ketika terjadi musibah yang diperoleh dari dana *tabarru'* (dana kebajikan), sebagai bentuk wujud *Ta'āwun*, saling tolong menolong, semuanya adalah bentuk dari ikhtiar atas izin Allah. Manusia hanya merencanakan apapun yang akan terjadi, apakah musibah itu akan menimpa kita atau tidak, tawakkal Alallah, menyerahkan sepenuhnya pada Allah.

2) *Al-Ta'āwun* (Tolong Menolong) dalam Asuransi Syariah

Prinsip kedua, dalam etika muamalah secara islami dan landasan operasional asuransi syariah adalah *Ta'āwun*. Allah memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong, namun tetap dalam hal kebaikan, seperti dalam firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 2.

Prinsip *Ta'āwun* menjadi sangat penting dalam muamalah islami dan praktek asuransi syariah, karena dengan menerapkan *Ta'āwun* yang merupakan salah satu fondasi ekonomi Islam, sekaligus sebagai pembebas manusia dari praktek kejahatan ribāwi. *Ta'āwun* dapat menimbulkan adanya rasa kasih sayang, rasa saling peduli antara yang kaya dengan yang miskin, dan sebaliknya yang miskin terhadap yang kaya. Bukan sebagai sarana si kaya dalam memakan dan mengeksploitasi yang lemah, bukan juga berpoya-poya

si pemilik modal dalam memperoleh keuntungan tanpa bekerja, kecuali melipat gandakan uang dengan sistem ribāwi..

3) *Al-Takāful* (saling-Menjamin) dalam Asuransi Syariah)

Takāful dalam pengertian mu'amalah adalah usaha saling memikul resiko diantara sesama peserta *Takāful*, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling menanggung resiko ini dilakukan atas dasar Ta'āwun dalam kebaikan dengan cara masing-masing dengan mengeluarkan dana *tabarru'* (dana kebajikan, sumbangan, derma), yang ditujukan untuk saling menanggung resiko atau dalam bahasa *Takāful* disebut *sharing of risk* (berbagi resiko). Dalam hal ini yang membedakan konsep asuransi syariah dengan asuransi konvensional, dimana pada asuransi konvensional resiko peserta dipindahkan kepada penanggung (perusahaan) sebagai kompensasi dari pembayaran premi. Pindah resiko ini disebut dengan *transfer of risk* (pengalihan resiko).

4) *Al-'Adl* (Sikap Adil) dalam Asuransi Syariah

Sikap adil yang diperlukan dalam asuransi syariah adalah dalam menentukan bagi hasil surplus *underwriting*, penentuan bunga tehnik⁴⁴. Sikap adil dalam asuransi syariah juga diperlukan untuk menghitung bagi hasil investasi antara perusahaan dan

⁴⁴ Bunga tehnik dalam asuransi syariah dihitung berdasarkan asumsi bagi hasil (*mudharabah*)

peserta. Karena itu transparansi dalam asuransi syariah menjadi sangat penting. Dalam asuransi transparansi menjadi sangat penting, agar pihak peserta dapat mengontrol setiap saat berapa besar investasi. Apalagi saat ini dengan adanya teknologi informasi, dimana semuanya dapat diakses secara online.

Karena itulah Islam secara jelas menjelaskan mengenai ketulusan dan transparansi dalam bermuamalah. Al-Qur'an dengan tegas menekankan perlunya hal ini dalam nilai semua ukuran. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 152 dan juga Al-A'raf ayat 85.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ^ط

“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil”

5) *Al-Amanah* (Terpercaya/Jujur) dalam Asuransi Syariah

Bisnis asuransi adalah bisnis yang berkaitan dengan banyak pelayanan publik, karena itu memilih orang-orang yang menjadi karyawan asuransi mulai dari level staf sampai sampai tingkat direksi haruslah sangat memperhatikan nilai-nilai amanah (kejujuran). Asuransi syariah harus memiliki mekanisme pembinaan internal untuk bisa menciptakan SDI (Sumber Daya Insani) yang memiliki sifat jujur.

Begitupun dengan kualitas para agen (*sales*) asuransi, terjadinya kebohongan pada tingkat *agen* bisa merusak akad

asuransi itu sendiri. Dalam praktek lapangan, tidak jarang para agen menyembunyikan informasi yang sekiranya info tersebut akan membuat niat para calon peserta asuransi (khususnya dalam pemasaran produk-produk asuransi jiwa). Dalam asuransi syariah hal seperti ini dilarang dan sangat terlarang. Oleh sebab itu, perusahaan asuransi syariah di Indonesia diwajibkan ada Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang berguna untuk mengawasi kepatuhan syariah (*sharia compliance*).

6) *Al-Ridha* (Suka Sama Suka) dalam Asuransi Syariah

Keridhaan dalam bisnis asuransi syariah merupakan syarat sahnya akad antara kedua belah pihak, sedangkan mengetahui adalah syarat sahnya ridha. Faktor mengetahui menjadi syarat sahnya ridha, agar dalam transaksi tersebut tidak terjadi unsur gharar.

Oleh karena itu dalam praktek asuransi syariah, faktor keridhaan harus tergambar dengan pemberian penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada calon peserta, karena dengan pemahaman dan pengetahuan yang benar akan menimbulkan keridhaan atau kerelaan. Sedangkan ridha adalah salah satu dari syarat mutlak sahnya suatu akad.

Dalam praktek asuransi syariah, masalah kerelaan ini harus terdefiniskan dalam SOP (Sistem Operasional Prosedur) sehingga tolak ukurnya ada, misalnya peserta benar-benar telah membaca

ilustrasi dan syarat-syarat umum polis yang ditandai dengan tulisan sendiri dalam mengisi aplikasi serta tanda tangan asli, ditambah dengan penjelasan dan ilustrasi dari para agen, karena tanpa adanya pemahaman yang benar maka kerelaan tidak akan terjadi dan dalam kondisi seperti ini bisa jadi berakibat pada seluruh akad dalam mu'amalah islami yang termasuk pada asuransi syariah menjadi batal.

7) *Al-Ukhuwah* (Persaudaraan) dalam Asuransi Syariah

Ukhuwah diperlukan dalam praktek asuransi syariah sebagai bentuk peduli kita terhadap sesama hamba Allah, dalam rangka meningkatkan hubungan sosial kemasyarakatan serta menumbuhkan rasa peduli satu dengan yang lainnya tanpa memandang agama, suku, dan ras. Dan ini merupakan bagian dari nilai-nilai kebenaran yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Saw ketika membangun masyarakat madani.

8) *Al-Maslahah* (kemaslahatan) dalam Asuransi Syariah

Maslahat atau kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syariah (*maqashid syari'ah*) yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer yaitu agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan.

Maslahat yang dibenarkan oleh syari'ah adalah maslahat yang tidak bertentangan dengan nash. Oleh karena itu, maslahat tidak boleh bertentangan dengan nash. Karena itu yang berhak

menentukan maslahat tidaknya sesuatu adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang syariah dan dilakukan melalui *ijtihad jama'i*.

Pada kenyataannya dalam praktek muamalah yang Islami di Indonesia disebabkan karena Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), baik perbankan Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Reksa Dana Syariah, Leasing Syariah, Modal Ventura Syariah, Obligasi Syariah dan sebagainya masih baru dan lingkungan atau Negara yang tidak (belum) menerapkan sistem ekonomi syariah secara total dalam kebijakan ekonomi nasional, maka sering terjadi situasi yang sulit. Pada situasi yang seperti itu, dalam implementasi fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tidak jarang mengeluarkan "opini DPS" khusus perusahaan tersebut dalam situasi tertentu dengan latar belakang *dharurah*, yang isinya dalam rangka kemaslahatan.

9) *As-Syumul* (Keuniversalan) dalam Asuransi Syariah

Kaitannya dengan asuransi syariah, prinsip *syumuliyah* (menyuruh) dapat diartikan bahwa penerapan konsep syariah pada asuransi tidak dapat dilakukan secara parsial atau setengah-tengah. Misalnya, yang penting *gharar* dan *maisir*-nya tidak ada lagi dalam asuransi syariah. Adapun masalah *ribā*, kerana sudah sedemikian massif di masyarakat dan sudah menjadi konsep ekonomi global, maka tidak apa-apa. Ini tentulah tidak dibenarkan oleh *syara'*.

Syumul dalam operasional asuransi syariah berarti secara keseluruhan harus memenuhi kepatuhan terhadap syariah (*sharia compliance*).

Tidak dibenarkan juga dalam operasional asuransi syariah, secara akad sudah benar menggunakan akad yang dibenarkan *syara'* sebagai asuransi *Ta'āwuni*, akan tetapi dalam pemasaran oleh pihak agen melakukan penyimpangan dalam melakukan lobby dan pendekatan kepada calon peserta.

Prinsip syumuliyah juga berlaku ketika perusahaan asuransi melakukan investasi, yang mana wajib menempatkan investasinya di lembaga keuangan syariah dengan akad-akad yang sah secara syar'i. Syumuliyah juga berlaku ketika pembayaran klaim, haruslah benar-benar adil sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam akad (syarat-syarat umum polis). Pada prinsipnya yang dimaksudkan syumul dalam asuransi syariah adalah semua operasional asuransi syariah harus sesuai dengan prinsip syariah.

10) *At-Tawazun* (Keseimbangan) dalam Asuransi Syariah

Bagi peserta asuransi, tawazun juga dalam rangka menjaga keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan kebutuhan akhirat. Peserta asuransi harus senantiasa istiqamah dalam menjaga hartanya agar tidak musnah ketika terkena musibah, akan tetapi pada saat bersamaan tetap *taqarru ilallah*, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Swt setelah ikhtiar dilakukan.

8. Biografi Muhammad Syakir Sula

Muhammad Syakir Sula, lahir pada tanggal 12 Februari 1964, Palopo, Sulawesi Utara. Beliau dikenal sebagai pakar bisnis syariah, yang mana hal tersebut dilatarbelakangi dengan belasan tahun lamanya beliau sebagai praktisi dalam bidang ekonomi syariah. Selain itu beliau juga sering menjadi pembicara seminar, konsultan marketing syariah dan asuransi syariah. Beliau mempunyai istri bernama Lukita Tantri dan dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Hanna Nurul Izzah.

Pendidikan, Keahlian dan Aktivitas lain Syakir Sula adalah Insinyur pertanian lulusan fakultas pertanian Universitas Padjadjaran, Bandung (1989), beliau merupakan salah satu ahli asuransi syariah di Indonesia dengan gelar profesi AAIJ (Ahli Asuransi Indonesia Jiwa), FIIS (Fellow of Islamic Insurance Society), QIP (Qualified Insurance Practitioner), dan CRGP (Certified in Risk Governance Professional). Sejak 2006 hingga saat ini beliau aktif sebagai pembicara seminar dan narasumber workshop pada pelatihan “Asuransi Syariah”, “Marketing Syariah” dan “Bisnis dan Keuangan Syariah”. Syarkir Sula juga sebagai nara sumber tetap Program Ramadhan “Sukses Syariah” Metro TV (2008-2015) serta nara sumber tetap program “Bincang Bisnis Syariah” TV One (2011-2014).

Sebagai Professional Keuangan Syariah Syakir Sula kini menjabat sebagai Komisaris Independen BNI Syariah (2016-Sekarang).

Komisaris Independen Jamkrindo Syariah (2015-Sekarang). Selain itu, beliau juga sebagai Anggota KPJKS-OJK (Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah – Otoritas Jasa Keuangan) tahun 2014-Sekarang. Selain itu beliau juga sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BTN Syariah, Nasional Re Syariah, Panin Life Daichi Syariah, Central Asia Raya Syariah (2007-Sekarang). Yang sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Deputy Humas BWI (Badan Wakaf Indonesia) tahun 2007-2014, sebagai Staff Ahli ICDIF-LPPI (2008-2015), Anggota KPS-BI (Komisi Perbankan Syariah-Bank Indonesia) dari tahun 2008-2012, CEO Batasa Tazkia Consulting 2006-2007, Staff Ahli Direksi Bank Muamalat (2005-2006) serta sebagai Direktur Marketing Asuransi Takāful Keluarga (Life Insurance) dan Direktur Operasional Asuransi Takāful Umum (General Insurance) tahun 1999-2005.

Muhammad Syakir Sula juga sebagai aktifis bisnis dan keuangan Syariah, Pendiri dan Ketua Umum IIS – Islamic Insurance Society (2007-2012), Pendiri dan Wakil Ketua Umum IAEI – Ikatan Ahli Ekonomi Islam (2005-2010), Ketua III IAEI (2010-2015), Pendiri dan Sekjen Dewan Pembina Kadin Islam – ISMI (Ikatan Saudagar Muslim Indonesia) Pusat (2013-sekarang) Pendiri dan Wakil Ketua Dewan Pembina Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Syariah (2016-sekarang), Ketua PKES – Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah Nasional MUI (2008-2013), Pengurus MUI Pusat (2005-2015), Pengurus Dewan Syariah Nasional MUI (2005-sekarang), Sekjen MES – Masyarakat

Ekonomi Syariah (2005-2015), Ketua V MES (2015-sekarang), Wakil Ketua Komite Tetap Perbankan dan Keuangan Syariah KADIN (2009-2013), Wakil Sekjen Dewan Pakar ICMI – Bidang Keuangan Syariah (2010-sekarang), dan Ketua Kupasi [Kumpulan Penulis Asuransi Indonesia (2016-2019)], Anggota POKJA Perbankan dan Keuangan KEIN [Komite Ekonomi dan Industri Nasional (2016)].

Sebagai Aktifis Kegiatan Sosial dan Kemasyarakatan, Syakir Sula merupakan Pendiri dan Direktur Pesantren Mahasiswa Fi Zhilal Al-Qur'an Bandung (1990-1995), Ketua Yayasan Pesantren Fi Zhilal Al-Qur'an Bandung (1996-Sekarang), Pendiri dan Wakil Ketua Yayasan “Beasiswa” MES Foundation (2014-Sekarang), Dewan Pembina Yayasan Tengku Lakasamana Haji Ibrahim Pesantren Modern Islam “Dayah Jeumala Amal” Aceh Darussalam (2005-Sekarang), Ketua Yayasan ASINDO (Amanah Syariah Indonesia) Sentul Bogor (2012-2014), Dewan Pembina Yayasan Islamic Center Tazkia Sentul (2005-Sekarang), serta sebagai Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Syariah BKSP (Badan Kerjasama Seluruh Pondok Pesantren) Pusat (2008-2014)

Muhammad Syakir Sula sebagai Akademisi dan Penulis, beliau pernah menjadi Pengajar “Islamic Insurance” pada program S2 dan S3 IEF (Islamic Economic and Finance) tahun (2008-2012), Pengajar “Manajemen Marketing Syariah” di Program Eksekutif MBA In Shariah Banking & Finance ITB-ICDIF LPPI (2010-2014), Pengajar

“Marketing Syariah dan Asuransi Syariah” pada International Center for Development in Islamic Finance – ICDIF – LPPI (2008-2015). Selanjutnya adapun buku-buku yang telah ditulis oleh beliau adalah : 1. Prinsip-prinsip Operasional Takāful dan Perbedaannya Dengan Asuransi Konvensional (2003), 2. Asuransi Syariah Dalam Menghadapi Perkembangan Global (2003), 3. Asuransi Syariah – Life and General Insurance (2004), 4. Konsep dan Sistem Ekonomi Islam “Amanah bagi Bangsa” (2006), 5. Marketing Syariah – Best Seller (2007), 6. Marketing Bahlul – Best Seller (2008), serta buku “Takāful- Principles of Islamic Insurance (Life, General and Social Insurance) dan Takāful- Concept and Operations of Islamic Insurance (Life, General and Social Insurance)”.

Dari berbagai bidang yang beliau kuasai, Syakir Sula mendapatkan berbagai Penghargaan diantaranya adalah Tokoh Praktis Syariah 2012 (Majalah Investor), Sharia Ambassador (Icon Asuransi Syariah) 2013 (Karim Consulting Indonesia).